

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan satu dengan yang lain saling berhubungan bahkan setiap hubungannya tidak sebatas sebagai pelengkap namun bisa juga atau bahkan menjadi suatu yang bersifat *inherent*. Hal demikian karena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi sehingga menimbulkan permasalahan yang begitu kompleks pada kehidupan manusia. Dalam memahami sesuatu tidak cukup hanya menggunakan satu pendekatan saja, melainkan dibutuhkan pendekatan yang bersifat holistik, artinya dalam memahami realitas khususnya berkaitan dengan perilaku manusia perlu suatu pendekatan interdisipliner ilmu. Pendekatan ini sangat *relevant* bila mengkaji suatu masalah yang begitu kompleks, misalnya permasalahan hukum. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia agar tertib dan teratur.¹

Salah satu elemen penting dari negara hukum menurut **Friedrich Julius Stahl** adalah Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM). Pentingnya perlindungan HAM, sehingga masuk sebagai salah satu elemen penting negara hukum, tidak lepas dari sejarah lahirnya konsepsi negara hukum itu sendiri di negara-negara Eropa Barat, yakni sebagai reaksi atas kekuasaan

¹Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

penguasa yang absolut. Kekuasaan yang absolut melahirkan kesewenang-wenangan. Untuk menghindari hal tersebut, maka setiap negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia bagi setiap warga negaranya.²

Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum. **Lili Rasyidi** dan **I.B. Wyasa Putra** mengemukakan bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga prediktif dan antisipatif.³ Sebagaimana dijelaskan oleh **Sunaryani Hartono**, dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan-keseimbangan lama telah mengalami perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.⁴

Sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*). Hal ini dipertegas pula dengan berbagai hasil penelitian tentang anak dan remaja yang semuanya menyimpulkan

²Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 2.

³Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 4.

⁴*Ibid.*, hlm. 5.

betapa pentingnya bantuan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara wajar, termasuk guna menjaga jangan sampai mereka mengalami problem hukum pada masa mendatang. Seorang pakar tentang perlindungan anak, **Peter Newel**, mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak sehingga anak membutuhkan perlindungan:

1. Biaya pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan;
2. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya/dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemerintah ataupun kelompok lainnya;
3. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik;
4. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk memengaruhi agenda kebijakan pemerintah;
5. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak;
6. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan.⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

⁵Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 30-31.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perhatian kepada anak dalam masyarakat internasional memang tidak sedikit dan dapat dilihat dari ditetapkannya sejumlah instrument internasional yang berkenaan dengan anak. Beberapa diantaranya yang eksplisit menyebut anak dapat dijumpai dalam:

1. 1924 *Geneva Declaration of the Rights of the Child*
2. 1959 *UN General Assembly Declaration on the Rights of the Child*
3. 1966 *Internasional Covenant on Civil and Rights of the Child*
4. 1966 *Internasional Covenant on Economic, Sosial & Cultural Rights*
5. 1989 *UN Convention on the Rights of the Child*

Pada dasarnya, instrument-instrumen di atas telah menerapkan hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak dalam hal pekerja anak, pengangkatan anak, konflik

⁶R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 85.

bersenjata, peradilan anak, pengungsi anak, eksploitasi, kesehatan, pendidikan keluarga, hak-hak sipil, dan hak-hak ekonomi, sosial dan politik, serta budaya.⁷

Sejak diangkat secara global kepermukaan oleh PBB pada tahun 1989 dalam Konvensi Hak Anak (KHA), terminologi kekerasan terhadap anak tidak di definisikan secara tegas. Pasal 19 dalam KHA hanya menyinggung soal perlunya perlindungan anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, luka/cedera atau penganiayaan, penyalahgunaan, penelantaran, atau perlakuan salah, termasuk penganiayaan seksual. Batasan usia disebutkan secara jelas yaitu dibawah usia 18 tahun, dan pelaku tindak kekerasan terhadap anak adalah orang dewasa yang berstatus sebagai orang tua atau pengasuhan. Sedang Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak hanya menyatakan “serta mendapat perlindungan dari kekerasan yang diskriminasi”.⁸

Indication of Child Abuse and Maltreatment mencakup tindakan kekerasan terhadap anak meliputi 4 (empat) bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik meliputi semua tindakan yang dapat melukai fisik anak, baik luka pukul (memar atau bengkak), luka gores, luka bakar, patah tulang, patah gigi, kulit robek, dan sebagainya.

⁷Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 58

⁸Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 150.

- b. Kekerasan emosional mencakup semua tindakan yang secara terus menerus dipergunakan oleh orang dewasa dalam interaksinya secara verbal maupun tindakan non fisik terhadap anak, seperti misalnya menghina, menyesalkan kelahiran si anak, mengisolasi, menakut-nakuti, menghukum anak melakukan sesuatu hal yang melelahkan atau membahayakan dirinya, dan sebagainya.
- c. Kekerasan seksual terjadi ketika orang dewasa menggunakan kuasaannya terhadap anak (cara-cara mengancam, membohongi, dan menyalahgunakan kepercayaan anak kepadanya) untuk melibatkannya dalam berbagai tindakan seksual (antara lain adalah mempertontonkan adegan, gambar atau filem porno, menyuruh anak melayani oral seks, memegang atau dipegangi alat kelamin, manipulasi benda tertentu kedalam organ vital anak, dan sebagainya).
- d. Penelantaran terjadi ketika orang dewasa tidak memenuhi kebutuhan dasar (fisik dan emosional) anak secara kontinyu. Termasuk dalam tindak penelantaran adalah tidak memberi sandang, makan, dan papan yang memadai dan sehat, menempatkan anak dilingkungan yang berbahaya (secara fisik, psikologis, maupun kesehatan), tidak memberikan kasih sayang, perhatian, dan sebagainya.⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, yang dimaksud Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk

⁹*Ibid*, hlm. 151

menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Kasus pencabulan yang merupakan kekerasan seksual pada bulan Januari 2017 lalu terjadi pada seorang anak, inisial anak tersebut OR yang baru berumur 10 (sepuluh) tahun. OR merupakan anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh AN yang berumur 60 tahun warga Ampui Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Pelaku (AN) menjanjikan korban sejumlah uang lalu membawa korban ke kediamannya, di lokasi tersebut kemudian AN berhasil melakukan tindakan pencabulan yang mengakibatkan korban kehilangan keperawanannya. Perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh AN sekali namun AN sempat melakukan pencabulan sebanyak dua kali.¹¹

Anak merupakan pihak yang paling sering menjadi objek pelanggaran HAM, karena dia dianggap belum bisa bertindak secara hukum. Anak sebagai bagian dari komunitas yang paling lemah untuk melindungi diri sendiri. Konstitusi kita mengatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi.

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹¹Wawancara dengan Sapta Qodria Muafi, *Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Bangka Belitung*, 18 Desember 2017, Jam: 09:13

Perlindungan terhadap anak ditegaskan sesuai Pasal 52-Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹²

Pentingnya perlindungan terhadap Anak diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹³

Pada kasus ini anak berhak mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan bidang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 59 yakni:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2) Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;

¹²Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm.185

¹³Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 11

- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtuanya.

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59

ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada kenyataannya tidak semua perlindungan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dilaksanakan, karena minimnya dana dan kurangnya tenaga psikologi anak. Penerapan perlindungan yang diberikan hanya berupa pendampingan dari mulai penyidikan sampai persidangan, sedangkan perlindungan lainnya seperti pemberian pengetahuan berupa kesehatan reproduksi, nilai agama, nilai kesusilaan, pemberian rehabilitasi sosial serta pendampingan psikososial pada saat pengobatan

sampai pemulihan tidak dilaksanakan, hal ini tidak sesuai dengan yang tertulis pada Undang-undang Perlindungan Anak.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan korban kejahatan terutama anak melalui Skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan (Polres Pangkalpinang)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang menjadi dasar pembahasan penulisan Skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun bentuk permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak sehingga anak mendapatkan hak-haknya secara penuh.

¹⁴Abintoro Prakoso, *OP.Cit*, hlm. 80.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan skripsi ini selain sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi Sarjana (S1) di Fakultas Hukum, juga dalam pengembangan ilmu secara teoritis dan praktis.

Manfaat teoritis merupakan hasil penelitian yang dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum pidana dibidang perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak, dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan penelitian yang diteliti. Sedangkan manfaat praktis dapat digunakan sebagai informasi dan pemahaman yang bermanfaat:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini disamping sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan program sarjana, juga sebagai kajian mengenai penerapan perlindungan hukum terhadap korban dan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pengetahuan akedemisi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan atau dapat menjadi rujukan mahasiswa hukum lainnya yang mempelajari tentang perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dan masalah implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan bagi pemerintah mengenai perlindungan terhadap anak korban pencabulan, mencegah dan mengawasi terjadinya peristiwa kejahatan yang terjadi terhadap anak.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang mendasar oleh masyarakat untuk mengetahui tentang perlindungan terhadap korban pencabulan, agar korban tidak merasa terasingkan oleh masyarakat tersebut, dan membuat korban menjadi depresi karena korban merasa diacuhkan, di jauhi, dan diasingkan dari masyarakat tersebut.

5. Bagi Keilmuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dibidang ilmu khususnya Hukum Pidana, dan untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan terhadap korban terutama anak yang menjadi korban pencabulan.

6. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terutama anak-anak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyadarkan penegak hukum bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus lebih diperhatikan karna sebenarnya korban mendapat kerugian lebih banyak dibandingkan pelaku.

E. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut **Philipus M Hadjon**, Perlindungan Hukum adalah suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh segala sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumberdaya, baik pada peringkat individu maupun struktural.¹⁵

Sepanjang menyangkut korban kejahatan dalam deklarasi PBB tersebut telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:

- 1) Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
- 2) Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan berlaku;
- 3) Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) finansial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;

¹⁵Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm. 5.

- 4) Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance*).¹⁶

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum.¹⁷

Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. Tindak pidana yang terjadi dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup sebagai warga masyarakat seperti sedia kala. Hilang atau rusaknya harta benda atau cacatnya korban jelas akan mengurangi kemampuan korban untuk menggapai tujuan hidupnya, demikian pula dengan trauma psikis dan stigma negatif yang

¹⁶Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, 2013, hlm 177.

¹⁷*Ibid*, hlm. 178.

dialami korban. Situasi dan kondisi sulit yang dialami korban tersebut belum tentu hilang meskipun pelaku tindak pidana sudah tertangkap. Bahkan ketika proses peradilan untuk meminta pertanggungjawaban dijalankan, korban yang dihadapkan sebagai saksi seringkali masih dihadapkan pada kesulitan lain untuk mempersiapkan mental, fisik, waktu, dan keuangan untuk datang ke pengadilan. Tidak tersedianya dasar yuridis yang dapat dipakai untuk mundur dari posisinya sebagai saksi dalam persidangan dapat lebih membebani korban. Dalam hal ini **Satjipto Rahardjo** mengatakan, bahwa pencari keadilan tidak hanya berkepentingan agar hukum ditegakkan, yang lebih penting adalah mereka ingin dibantu keluar dari kesulitannya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁹

Metode penelitian merupakan salah satu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis,

¹⁸Widiartana, *Op.Cit*, hlm.85-86.

¹⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17

metodelogis, dan konsisten.²⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum Empiris (*empirical law research*) adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Perilaku itu meliputi perbuatan yang seharusnya dipatuhi, baik bersifat perintah maupun larangan. Perbuatan tersebut merupakan perwujudan atau pernyataan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perbuatan itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola terapan dan sekaligus menjadi bentuk normatif hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

Bentuk-bentuk norma hukum positif tidak tertulis yang hidup dan berlaku dalam masyarakat dapat diketahui melalui observasi dan pengkajian terhadap pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Dalam masyarakat semacam ini, hukum kebiasaan (*customary law*) dan kepatutan (*equality*) yang

²⁰*Ibid*, hlm. 17

sifatnya tidak tertulis berfungsi dengan baik dan hidup serta berkembang seirama dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.²¹

2. Metode Pendekatan

Pemilihan pendekatan yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian hukum *Empiris Normatif*. Pemilihan pendekatan masalah yang diteliti berdasarkan sifat hukum yang nyata sesuai dengan fakta di dalam masyarakat dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara terhadap responden.²²

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif. Metode normatif adalah pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²³ Metode pendekatan empiris berarti pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat hasilnya tidak bersifat baku atau berdasarkan teori dan Undang-Undang.²⁴

²¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 155.

²²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 56.

²³Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, hlm. 52

²⁴Yesmil Anwar & Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 4

3. Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum pada umumnya, pengumpulan data didapatkan melalui:²⁵

- a. Data Primer yang diperoleh langsung melalui observasi maupun wawancara yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap primer, misalnya Undang-Undang, hasil-hasil penelitian dari pakar hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi dan wawancara. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dalam proses pengumpulan data ini, seseorang peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh dilapangan.²⁶

Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

²⁵Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm.23

²⁶Muchtar, *Op. Cit*. hlm. 135.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan didalam situasi buatan.²⁷ Observasi dilakukan dengan mengamati keadaan korban yang sebenarnya dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari pihak kepolisian dan Komisi Perlindungan Anak Daerah.

b. Wawancara

Wawancara (interview) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face-to-face), ketika seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁸ Wawancara dilakukan kepada pihak kepolisian, Komisi Perlindungan Anak Daerah maupun Korban.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai

²⁷Burhan Ashshofa. *Op.Cit*, hlm. 26.

²⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.82.

aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.

Rumusan masalah dan tujuan penelitian merupakan lingkup dan kendali analisis kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Fokus penelitian hukum secara spesifik merupakan lingkup bidang ilmu hukum dalam penelitian hukum empiris.²⁹

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 172